



PUTUSAN

Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jhondris Barus Als. Ucok Gedo
2. Tempat lahir : Sukanalu
3. Umur/Tanggal lahir : 28tahun/27 Juni 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sukanalu Kec. Barusjahe kab Karo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Bertani

Terdakwa ditangkap tanggal 28 November 2019

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020

Terdakwa didampingi Tomas Ginting,SH Penasihat Hukum, berkantor di Pos Bakum Pengadilan Negeri Kabanjahe, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 29 April 2020 Nomor 114/Pen.Pid/2020/PN Kbj

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Kbj tanggal 16 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Kbj tanggal 16 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jhondris Barus als Ucok Gedo bersalah melakukan tindak pidana Barangsiapa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat Dakwaan alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana Penjara selama 6 (Lima) tahun penjara dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00(delapan ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 13 (tiga belas) paket plastik bening tembus pandang diduga berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu – shabu setelah ditimbang dengan berat brutto 2,24(dua koma dua puluh empat) gram,
 2. 1 (satu) buah dompet bertuliskan TK MAS Milala,
 3. 1 (satu) buah topi warna hitam putih,
 4. 1 (satu) buah timbangan elektrik merek constan,
 5. 1 (satu) potong pipet ujungnya runcing sebagai sekop,
 6. 1 (satu) buah gunting,
 7. 1 (satu) buah plastik assoy warna merah,
 8. 30 (tiga puluh) lembar plastik klip berles merah dalam keadaan kosong,
 9. uang tunai sejumlah Rp. 926.000,- (sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah),
 10. 1 (satu) unit handphone merek nokia X2 warna hitam,
 11. 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam tanpa plat PolisiDipakai dalam perkara Budiono Tarigan
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya serta memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama :

Bahwa Ia Terdakwa Jhondris Barus Als. Ucok Gedo pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Jln. Sukanalu Bulanjahe Desa Sukanalu Kec. Barusjahe Kab. Karo tepatnya diperladangan tiga baru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berhak mengadili perkara "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekira pukul 07.30 Wib terdakwa dan ibu terdakwa pergi ke sawah milik mereka di Desa Sukanalu Kec. Barusjahe Kab. Karo untuk membunuh rumput dengan pestisida. Sekita pukul 10.30 wib terdakwa pun pergi dari sawah ke sebuah kedai kopi di Desa Sukanalu Kec. Barusjahe Kab. Karo untuk minum, sesampainya di kedai kopi tersebut terdakwa bertemu dengan Budiono Tarigan (dilakukan penuntutan terpisah). Lalu terdakwa pun minum di kedai kopi tersebut dan kemudian Budiono Tarigan berkata kepada terdakwa " sudah makan kamu ? " dan dijawab oleh terdakwa " belum, mau keladang nya aku ini ", dan Budiono Tarigan berkata kembali " beli nasi kita yok, nanti datang saya keladang kamu, sambil Budiono Tarigan menyerahkan uang kepada terdakwa", setelah itu terdakwa pun pergi membeli nasi lalu setelah itu terdakwa kembali ke ladangnya di Desa Sukanalu Kec. Barusjahe Kab. Karo tepatnya diperladangan tiga baru. Sesampainya Terdakwa diladangnya, terdakwa langsung memakan nasi yang dibelinya tersebut sambil menunggu kedatangan Budiono Tarigan. Tidak lama kemudian Budiono Tarigan datang ke ladang terdakwa dan ikut makan bersama terdakwa, beberapa menit kemudian Budiono Tarigan memanggil terdakwa, lalu terdakwa menemuinya, kemudian Budiono Tarigan berkata kepada terdakwa " antarkan dulu ini kepada Ucok Bawang di samping bengkel kedai kopi Mako Jaya di Desa Sukanalu, sambil Budiono Tarigan menyerahkan 1 paket plastik klip berles merah berisi shabu kepada terdakwa dan Budiono Tarigan kembali berkata " terima nanti uangnya seharga Rp 150.000" dan terdakwa menerima 1 paket plastik klip berles merah tersebut. Setelah menerima 1 (satu) paket shabu tersebut, terdakwa kemudian pergi ke Desa Sukanalu Kec. Barusjahe Kab. Karo tepatnya ke samping kedai kopi Mako Jaya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Mio Soul warna hitam putih tanpa No Pol dan tanpa kunci

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontak. Setelah sampai di Desa Sukanalu Kec. Barusjahe Kab. Karo tepatnya dikedai kopi Mako Jaya sekira pukul 13.00 wib terdakwa bertemu dengan Ericson Franata Tarigan als Ucok Bawang (dilakukan penuntutan terpisah) dan terdakwa berkata kepadanya “ ada tadi kam ngomong sama abang Budiono Tarigan “ dan Ericson Franata Tarigan als Ucok Bawang menjawab “ ada “ ini uangku Rp 150.000 sambil Ericson Franata Tarigan als Ucok Bawang menyerahkan uang tunai sejumlah Rp 150.000 kepada terdakwa dan adapun terdakwa menyerahkan 1 paket plastik klip berles merah berisi shabu kepada Ericson Franata Tarigan als Ucok Bawang. Setelah itu terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan kembali ke ladangnya di Desa Sukanalu Kec. Barusjahe Kab. Karo tepatnya diperladangan tiga baru. Setelah sampai diladangnya, terdakwa bertemu dengan Budiono Tarigan lalu terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut kepada Budiono Tarigan sejumlah Rp 150.000. Setelah menerima uang tersebut, Budiono Tarigan kemudian pergi dari ladang terdakwa dan adapun terdakwa kembali melanjutkan pekerjaannya memanen kopi. Sekira pukul 15.00 wib saat terdakwa sedang memanen kopi diladang, tiba-tiba datang saksi Ronald Ginting, saksi Dedi H. Sitinjak dan saksi Carles Tarigan (anggota Polres Tanah Karo) yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Ericson Franata Tarigan als Ucok Bawang kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa . Pada saat Para saksi dari Kepolisian sedang mengamankan terdakwa, Budiono Tarigan tiba-tiba melintas , lalu para saksi dari pihak Kepolisian kemudian langsung melakukan pemeriksaan terhadap Budiono Tarigan dan saat itu ditemukan 1 paket shabu didalam selipan topi yang dipakai Budiono Tarigan. Setelah itu para saksi dari pihak Kepolisian terus melakukan penggeledahan dan ditemukan kembali barang bukti lain berupa 11 paket shabu didalam sebuah dompet bertuliskan Tk Mas Milala, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Constant, 1 (satu) potong pipet ujungnya runcing sebagai skop, 1 (satu) buah plastik assoy warna merah dan 30 (tiga) puluh lembar plastik klip berles merah dalam keadaan kosong yang seluruhnya berada di dalam 1 (satu) buah plastik assoy warna merah yang diemukan polisi selain itu juga ditemukan barang bukti uang tunai sejumlah Rp 926.000 (sembilan ratus dua puluh enam ribu) rupiah dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia X2 warna hitam berada dikantong celana Budiono Tarigan. Setelah itu oleh Polisi membawa terdakwa dan Budiono Tarigan kedalam mobil dan pada saat masuk kedalam mobil, terdakwa melihat Ericson Franata Tarigan als Ucok Bawang sudah berada didalam mobil tersebut. Setelah itu saksi dari pihak Kepolisian membawa ketiganya ke rumah Budiono

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarigan di Desa Sukanalu Kec. Barusjahe Kab. Karo, lalu dilakukan penggeledahan terhadap rumah tempat tinggal Budiono Tarigan dan ditemukan lagi 1 paket narkoba jenis shabu. Setelah menemukan barang bukti tersebut selanjutnya saksi dari pihak Kepolisian membawa ketiganya ke Polres Tanah Karo untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa bersama dengan para terdakwa turut diamankan barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket plastik bening tembus pandang diduga berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu – shabu setelah ditimbang dengan berat brutto 2,24 (dua koma dua puluh empat) gram, 1 (satu) buah dompet bertuliskan TK MAS Milala, 1 (satu) buah topi warna hitam putih, 1 (satu) buah timbangan elektrik merek constan, 1 (satu) potong pipet ujungnya runcing sebagai sekop, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah plastik assoy warna merah, 30 (tiga puluh) lembar plastik klip berles merah dalam keadaan kosong, uang tunai sejumlah Rp. 926.000,- (sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek nokia X2 warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam tanpa plat Polisi

Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak ataupun ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang ditemukan saksi dari Kepolisian tersebut

Bahwa barang bukti yang ditemukan bersama dengan terdakwa telah dilakukan penimbangan dan mempunyai hasil berdasarkan Berita acara penimbangan dari Pegadaian No. 447/IL.1.11.10136/2019 tanggal 28 November 2019, yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang 13 (tiga belas) paket plastik bening tembus pandang masing – masing diduga berisikan narkoba golongan I jenis shabu setelah ditimbang seberat 2,24 (dua koma dua puluh empat) gram brutto

Bahwa barang bukti yang ditemukan bersama dengan terdakwa dilakukan pemeriksaan di Laboratorium dan mempunyai hasil berdasarkan Surat Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab: 14126/NNF/2019 tanggal 20 Desember 2019, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 13 (tiga belas) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 2,24 (dua koma dua puluh empat) gram dan berat netto 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram dengan kesimpulan Barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa Ia Terdakwa Jhondris Barus Als Ucok Gedo pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Jln. Sukanalu – Bulanjahe Desa Sukanalu Kec. Barusjahe Kab. Karo tepatnya diperladangan tiga baru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berhak mengadili perkara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I , perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekira pukul 07.30 Wib terdakwa dan ibu terdakwa pergi ke sawah milik mereka di Desa Sukanalu Kec. Barusjahe Kab. Karo untuk membunuh rumput dengan pestisida. Sekita pukul 10.30 wib terdakwa pun pergi dari sawah ke sebuah kedai kopi di Desa Sukanalu Kec. Barusjahe Kab. Karo untuk minum, sesampainya di kedai kopi tersebut terdakwa bertemu dengan Budiono Tarigan (dilakukan penuntutan terpisah). Lalu terdakwa pun minum di kedai kopi tersebut dan kemudian Budiono Tarigan berkata kepada terdakwa “ sudah makan kamu ? “ dan dijawab oleh terdakwa “ belum, mau keladang nya aku ini “, dan Budiono Tarigan berkata kembali “ beli nasi kita yok, nanti datang saya keladang kamu, sambil Budiono Tarigan menyerahkan uang kepada terdakwa” , setelah itu terdakwa pun pergi membeli nasi lalu setelah itu terdakwa kembali ke ladangnya di Desa Sukanalu Kec. Barusjahe Kab. Karo tepatnya diperladangan tiga baru. Sesampainya Terdakwa diladangnya, terdakwa langsung memakan nasi yang dibelinya tersebut sambil menunggu kedatangan Budiono Tarigan. Tidak lama kemudian Budiono Tarigan datang ke ladang terdakwa dan ikut makan bersama terdakwa, beberapa menit kemudian Budiono Tarigan memanggil terdakwa, lalu terdakwa menemuinya, kemudian Budiono Tarigan berkata kepada terdakwa “ antarkan dulu ini kepada Ucok Bawang di samping bengkel kedai kopi Mako Jaya di Desa Sukanalu, sambil Budiono Tarigan menyerahkan 1 paket plastik klip berles merah berisi shabu kepada terdakwa dan Budiono Tarigan kembali berkata “ terima nanti uangnya seharga Rp 150.000” dan terdakwa menerima 1 paket plastik klip berles merah tersebut. Setelah menerima 1 (satu) paket shabu

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, terdakwa kemudian pergi ke Desa Sukanalu Kec. Barusjahe Kab. Karo tepatnya ke samping kedai kopi Mako Jaya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Mio Soul warna hitam putih tanpa No Pol dan tanpa kunci kontak. Setelah sampai di Desa Sukanalu Kec. Barusjahe Kab. Karo tepatnya di kedai kopi Mako Jaya sekira pukul 13.00 wib terdakwa bertemu dengan Ericson Franata Tarigan als Ucok Bawang (dilakukan penuntutan terpisah) dan terdakwa berkata kepadanya “ ada tadi kam ngomong sama abang Budiono Tarigan “ dan Ericson Franata Tarigan als Ucok Bawang menjawab “ ada “ ini uangku Rp 150.000 sambil Ericson Franata Tarigan als Ucok Bawang menyerahkan uang tunai sejumlah Rp 150.000 kepada terdakwa dan adapun terdakwa menyerahkan 1 paket plastik klip berles merah berisi shabu kepada Ericson Franata Tarigan als Ucok Bawang. Setelah itu terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan kembali ke ladangnya di Desa Sukanalu Kec. Barusjahe Kab. Karo tepatnya diperladangan tiga baru. Setelah sampai diladangnya, terdakwa bertemu dengan Budiono Tarigan lalu terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut kepada Budiono Tarigan sejumlah Rp 150.000. Setelah menerima uang tersebut, Budiono Tarigan kemudian pergi dari ladang terdakwa dan adapun terdakwa kembali melanjutkan pekerjaannya memanen kopi. Sekira pukul 15.00 wib saat terdakwa sedang memanen kopi diladang, tiba-tiba datang saksi Ronald Ginting, saksi Dedi H. Sitinjak dan saksi Carles Tarigan (anggota Polres Tanah Karo) yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Ericson Franata Tarigan als Ucok Bawang kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa . Pada saat Para saksi dari Kepolisian sedang mengamankan terdakwa, Budiono Tarigan tiba-tiba melintas ,lalu para saksi dari pihak Kepolisian kemudian langsung melakukan pemeriksaan terhadap Budiono Tarigan dan saat itu ditemukan 1 paket shabu didalam selipan topi yang dipakai Budiono Tarigan. Setelah itu para saksi dari pihak Kepolisian terus melakukan pengeledahan dan ditemukan kembali barang bukti lain berupa 11 paket shabu didalam sebuah dompet bertuliskan Tk Mas Milala, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Constant, 1 (satu) potong pipet ujungnya runcing sebagai skop, 1 (satu) buah plastik assoy warna merah dan 30 (tiga) puluh lembar plastik klip berles merah dalam keadaan kosong yang seluruhnya berada di dalam 1 (satu) buah plastik assoy warna merah yang diemukan polisi selain itu juga ditemukan barang bukti uang tunai sejumlah Rp 926.000 (sembilan ratus dua puluh enam ribu) rupiah dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia X2 warna hitam berada dikantong celana Budiono Tarigan. Setelah itu oleh Polisi membawa terdakwa dan Budiono Tarigan

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam mobil dan pada saat masuk kedalam mobil, terdakwa melihat Ericson Franata Tarigan als Ucok Bawang sudah berada didalam mobil tersebut. Setelah itu saksi dari pihak Kepolisian membawa ketiganya ke rumah Budiono Tarigan di Desa Sukanalu Kec. Barusjahe Kab. Karo, lalu dilakukan penggeledahan terhadap rumah tempat tinggal Budiono Tarigan dan ditemukan lagi 1 paket narkoba jenis shabu. Setelah menemukan barang bukti tersebut selanjutnya saksi dari pihak Kepolisian membawa ketiganya ke Polres Tanah Karo untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa bersama dengan para terdakwa turut diamankan barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket plastik bening tembus pandang diduga berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu – shabu setelah ditimbang dengan berat brutto 2,24 (dua koma dua puluh empat) gram, 1 (satu) buah dompet bertuliskan TK MAS Milala, 1 (satu) buah topi warna hitam putih, 1 (satu) buah timbangan elektrik merek constan, 1 (satu) potong pipet ujungnya runcing sebagai sekop, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah plastik assoy warna merah, 30 (tiga puluh) lembar plastik klip berles merah dalam keadaan kosong, uang tunai sejumlah Rp. 926.000,- (sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek nokia X2 warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam tanpa plat Polisi

Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak ataupun ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang ditemukan saksi dari Kepolisian tersebut

Bahwa Bahwa barang bukti yang ditemukan bersama dengan terdakwa telah dilakukan penimbangan dan mempunyai hasil berdasarkan Berita acara penimbangan dari Pegadaian No. 447/IL.1.11.10136/2019 tanggal 28 November 2019, yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang 13 (tiga belas) paket plastik bening tembus pandang masing – masing diduga berisikan narkoba golongan I jenis shabu setelah ditimbang seberat 2,24 (dua koma dua puluh empat) gram brutto

Bahwa barang bukti yang ditemukan bersama dengan terdakwa dilakukan pemeriksaan di Laboratorium dan mempunyai hasil berdasarkan Surat Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab: 14126/NNF/2019 tanggal 20 Desember 2019, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 13 (tiga belas) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 2,24 (dua koma dua puluh empat) gram dan berat netto 0,70 (nol koma tujuh puluh)

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dengan kesimpulan Barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa Ia Terdakwa Jhondris Barus Als. Ucek Gedo pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Jln. Sukanalu – Bulanjahe Desa Sukanalu Kec. Barusjahe Kab. Karo tepatnya diperladangan tiga baru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berhak mengadili perkara "tanpa hak atau melawan hukum Menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekira pukul 07.30 Wib terdakwa dan ibu terdakwa pergi ke sawah milik mereka di Desa Sukanalu Kec. Barusjahe Kab. Karo untuk membunuh rumput dengan pestisida. Sekita pukul 10.30 wib terdakwa pun pergi dari sawah ke sebuah kedai kopi di Desa Sukanalu Kec. Barusjahe Kab. Karo untuk minum, sesampainya di kedai kopi tersebut terdakwa bertemu dengan Budiono Tarigan (dilakukan penuntutan terpisah). Lalu terdakwa pun minum di kedai kopi tersebut dan kemudian Budiono Tarigan berkata kepada terdakwa “ sudah makan kamu ? “ dan dijawab oleh terdakwa “ belum, mau keladangnya aku ini “, dan Budiono Tarigan berkata kembali “ beli nasi kita yok, nanti datang saya keladangnya kamu, sambil Budiono Tarigan menyerahkan uang kepada terdakwa” , setelah itu terdakwa pun pergi membeli nasi lalu setelah itu terdakwa kembali ke ladangnya di Desa Sukanalu Kec. Barusjahe Kab. Karo tepatnya diperladangan tiga baru. Sesampainya Terdakwa diladangnya, terdakwa langsung memakan nasi yang dibelinya tersebut sambil menunggu kedatangan Budiono Tarigan. Tidak lama kemudian Budiono Tarigan datang ke ladang terdakwa dan ikut makan bersama terdakwa, beberapa menit kemudian Budiono Tarigan memanggil terdakwa, lalu terdakwa menemuinya, kemudian Budiono Tarigan berkata kepada terdakwa “ antarkan dulu ini kepada Ucek Bawang di samping bengkel kedai kopi Mako Jaya di Desa Sukanalu, sambil Budiono Tarigan menyerahkan 1 paket plastik klip berles

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah berisi shabu kepada terdakwa dan Budiono Tarigan kembali berkata “ terima nanti uangnya seharga Rp 150.000” dan terdakwa menerima 1 paket plastik klip berles merah tersebut. Setelah menerima 1 (satu) paket shabu tersebut, terdakwa kemudian pergi ke Desa Sukanalu Kec. Barusjahe Kab. Karo tepatnya ke samping kedai kopi Mako Jaya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Mio Soul warna hitam putih tanpa No Pol dan tanpa kunci kontak. Setelah sampai di Desa Sukanalu Kec. Barusjahe Kab. Karo tepatnya di kedai kopi Mako Jaya sekira pukul 13.00 wib terdakwa bertemu dengan Ericson Franata Tarigan als Ucok Bawang (dilakukan penuntutan terpisah) dan terdakwa berkata kepadanya “ ada tadi kam ngomong sama abang Budiono Tarigan “ dan Ericson Franata Tarigan als Ucok Bawang menjawab “ ada “ ini uangku Rp 150.000 sambil Ericson Franata Tarigan als Ucok Bawang menyerahkan uang tunai sejumlah Rp 150.000 kepada terdakwa dan adapun terdakwa menyerahkan 1 paket plastik klip berles merah berisi shabu kepada Ericson Franata Tarigan als Ucok Bawang. Setelah itu terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan kembali ke ladangnya di Desa Sukanalu Kec. Barusjahe Kab. Karo tepatnya diperladangan tiga baru. Setelah sampai diladangnya, terdakwa bertemu dengan Budiono Tarigan lalu terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut kepada Budiono Tarigan sejumlah Rp 150.000. Setelah menerima uang tersebut Budiono Tarigan kemudian menggunakan shabu – shabu bersama dengan terdakwa diladang tersebut lalu setelah selesai menggunakan shabu - shabu Budiono Tarigan kemudian pergi dari ladang terdakwa dan adapun terdakwa kembali melanjutkan pekerjaannya memanen kopi. Sekira pukul 15.00 wib saat terdakwa sedang memanen kopi diladang, tiba-tiba datang saksi Ronald Ginting, saksi Dedi H. Sitinjak dan saksi Carles Tarigan (anggota Polres Tanah Karo) yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Ericson Franata Tarigan als Ucok Bawang kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa . Pada saat Para saksi dari Kepolisian sedang mengamankan terdakwa, Budiono Tarigan tiba-tiba melintas , lalu para saksi dari pihak Kepolisian kemudian langsung melakukan pemeriksaan terhadap Budiono Tarigan dan saat itu ditemukan 1 paket shabu didalam selipan topi yang dipakai Budiono Tarigan. Setelah itu para saksi dari pihak Kepolisian terus melakukan penggeledahan dan ditemukan kembali barang bukti lain berupa 11 paket shabu didalam sebuah dompet bertuliskan Tk Mas Milala, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Constant, 1 (satu) potong pipet ujungnya runcing sebagai skop, 1 (satu) buah plastik assoy warna merah dan 30 (tiga) puluh lembar plastik klip berles merah dalam keadaan kosong

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Kbj



yang seluruhnya berada di dalam 1 (satu) buah plastik assoy warna merah yang diemukan polisi selain itu juga ditemukan barang bukti uang tunai sejumlah Rp 926.000 (sembilan ratus dua puluh enam ribu) rupiah dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia X2 warna hitam berada dikantong celana Budiono Tarigan. Setelah itu oleh Polisi membawa terdakwa dan Budiono Tarigan kedalam mobil dan pada saat masuk kedalam mobil, terdakwa melihat Ericson Franata Tarigan als Ucok Bawang sudah berada didalam mobil tersebut. Setelah itu saksi dari pihak Kepolisian membawa ketiganya ke rumah Budiono Tarigan di Desa Sukanalu Kec. Barusjahe Kab. Karo, lalu dilakukan pengeledahan terhadap rumah tempat tinggal Budiono Tarigan dan ditemukan lagi 1 paket narkoba jenis shabu. Setelah menemukan barang bukti tersebut selanjutnya saksi dari pihak Kepolisian membawa ketiganya ke Polres Tanah Karo untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa adapun cara terdakwa menggunakan shabu tersebut yaitu dengan cara merakit bong terlebih dahulu yang ditempel dengan 2 (dua) buah pipet plastik dimana salah satu pipet terpasang kaca pirex, setelah itu shabu dimasukkan kedalam kaca pirex yang ada dibong, kemudian kaca pirex yang berisi shabu tersebut dibakar dengan menggunakan mancis dan asap hasil pembakaran shabu tersebut dihisap dari salah satu pipet plastik yang ada di bong tersebut.

Bahwa bersama dengan para terdakwa turut diamankan barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket plastik bening tembus pandang diduga berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu – shabu setelah ditimbang dengan berat brutto 2,24(dua koma dua puluh empat) gram, 1 (satu) buah dompet bertuliskan TK MAS Milala, 1 (satu) buah topi warna hitam putih, 1 (satu) buah timbangan elektrik merek constan, 1 (satu) potong pipet ujungnya runcing sebagai sekop, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah plastik assoy warna merah, 30 (tiga puluh) lembar plastik klip berles merah dalam keadaan kosong, uang tunai sejumlah Rp. 926.000,- (sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk nokia X2 warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam tanpa plat Polisi

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri tersebut.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine dari Laboratorium klinik Juliati tanggal 30 November 2019 atas nama Jonris Barus yang dibuat oleh Juliati br Ginting Am. Ak, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa urine milik Jonris Barus adalah benar mengandung Metamfetamina

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ronald Ginting, di bawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi menerangkan sewaktu dimintai keterangannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia dimintai keterangan dan memberikan keterangan yang sebenarnya.
 - Bahwa saksi mengerti apa sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan saat sekarang ini sehubungan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Jhondris Barus als Ukok Gedo
 - Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Tigabinanga Kec. Tigabinanga Kab. Karo tepatnya di sebuah warung buah sedang terjadi tindak pidana Narkotika. Mendapat laporan tersebut, saksi bersama rekannya kemudian mendatangi sebuah warung buah di Desa Tigabinanga Kec. Tigabinanga Kab. Karo dan pada saat itu saksi mendapati terdakwa sedang bersama – sama dengan Hagel Tetra Sembiring (dilakukan penuntutan terpisah) dan Karib Kijamiandi Sebayang sedang berbicara – bicara di warung buah milik Hagel Tetra Sembiring. Merasa Curiga dengan tingkah laku para terdakwa, para saksi dari Pihak Kepolisian langsung mendatangi ketiga terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap ketiganya. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa Juprianto Sebayang ditemukan 13 (tiga belas) paket/am narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan kartu joker dengan berat brutto 28,24 gram yang terdakwa simpan didalam kantong celana yang dipakai oleh terdakwa. Adapun kepada para saksi dari pihak Kepolisian, terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang ia peroleh dari seseorang bernama Kawar (dpo)
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa turut diamankan barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket plastik bening tembus pandang diduga berisikan narkotika golongan I bukan tanaman

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis shabu – shabu setelah ditimbang dengan berat brutto 2,24(dua koma dua puluh empat) gram, 1 (satu) buah dompet bertuliskan TK MAS Milala, 1 (satu) buah topi warna hitam putih, 1 (satu) buah timbangan elektrik merek constan, 1 (satu) potong pipet ujungnya runcing sebagai sekop, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah plastik assoy warna merah, 30 (tiga puluh) lembar plastik klip berles merah dalam keadaan kosong, uang tunai sejumlah Rp. 926.000,- (sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek nokia X2 warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam tanpa plat Polisi.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menyalahgunakan narkoba tersebut
- Bahwa saksi membenarkan semua BAP
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi tersebut.

2. Saksi Carles Tarigan, di bawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan sewaktu dimintai keterangannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia dimintai keterangan dan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi mengerti apa sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan saat sekarang ini sehubungan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Jhondris Barus als Ucok Gedo.
- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Tigabinanga Kec. Tigabinanga Kab. Karo tepatnya di sebuah warung buah sedang terjadi tindak pidana Narkotika. Mendapat laporan tersebut, saksi bersama rekannya kemudian mendatangi sebuah warung buah di Desa Tigabinanga Kec. Tigabinanga Kab. Karo dan pada saat itu saksi mendapati terdakwa sedang bersama – sama dengan Hagel Tetra Sembiring (dilakukan penuntutan terpisah) dan Karib Kijamiandi Sebayang sedang berbicara – bicara di warung buah milik Hagel Tetra Sembiring. Merasa Curiga dengan tingkah laku para terdakwa, para saksi dari Pihak Kepolisian langsung mendatangi ketiga terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap ketiganya. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa Juprianto Sebayang ditemukan 13 (tiga belas) paket/am narkoba dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan kartu joker dengan berat brutto 28,24 gram yang terdakwa simpan didalam kantong celana yang dipakai oleh terdakwa.

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun kepada para saksi dari pihak Kepolisian, terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang ia peroleh dari seseorang bernama Kavar (dpo)

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa turut diamankan barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket plastik bening tembus pandang diduga berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu – shabu setelah ditimbang dengan berat brutto 2,24 (dua koma dua puluh empat) gram, 1 (satu) buah dompet bertuliskan TK MAS Milala, 1 (satu) buah topi warna hitam putih, 1 (satu) buah timbangan elektrik merek constan, 1 (satu) potong pipet ujungnya runcing sebagai sekop, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah plastik asoy warna merah, 30 (tiga puluh) lembar plastik klip berles merah dalam keadaan kosong, uang tunai sejumlah Rp. 926.000,- (sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek nokia X2 warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam tanpa plat Polisi.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menyalahgunakan narkoba tersebut
- Bahwa saksi membenarkan semua BAP
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan sewaktu dimintai keterangannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia dimintai keterangan dan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 wib, terdakwa mendatangi sebuah warung tuak Desa Bintang Meriah Kec. Kutabuluh Kab. Karo. Pada saat berada di warung tuak tersebut, terdakwa bertemu dengan Kavar (DPO) dan kemudian langsung mengatakan “sini gelek Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu),” sambil terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) dan adapun Kavar (DPO) kemudian menyerahkan 15 (lima belas) paket/am narkoba jenis ganja kering yang dibalut dengan kartu joker. Setelah menerima 15 (lima belas) paket narkoba jenis ganja tersebut, terdakwa kemudian langsung berangkat menuju Desa Perbesi Kec. Tigabinanga Kab. Karo dan sesampainya terdakwa di pinggir sungai Desa Perbesi Kec. Tigabinanga Kab. Karo, terdakwa kemudian menggunakan 1 (satu) paket/am ganja dipinggir sungai tersebut. Setelah

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai menggunakan ganja tersebut, terdakwa kemudian menyimpan 14 (empat belas) paket ganja yang tersisa kedalam sebuah plastik warna merah lalu menyimpannya disemak – semak rumput disekitaran sungai tersebut. Terdakwa kemudian berangkat lagi menuju Desa Tigabinanga Kec. Tigabinanga Kab. Karo tepatnya ke warung buah milik Hagel Tetra Sembiring. Sesampainya terdakwa di warung buah milik Hagel Tetra Sembiring (dilakukan penuntutan terpisah), Hagel Tetra Sembiring pun menanyakan kepada terdakwa apakah ia memiliki ganja dan apabila terdakwa memilikinya agar membawanya ke kedai milik Hagel Tetra Sembiring (dilakukan penuntutan terpisah). Terdakwa kemudian pergi meninggalkan kedai buah tersebut dan kembali ke Desa Perbesi Kec. Tigabinanga Kab. Karo untuk mengambil narkotika jenis ganja yang sebelumnya terdakwa simpan di semak – semak sekitaran sungai. Setelah terdakwa mengambil narkotika jenis ganja tersebut ia pun menyimpannya didalam kantong celananya dan kemudian pergi lagi menuju warung terdekat untuk bermain catur. Setelah selesai bermain catur, sekira Pukul 15.00 wib, terdakwa kemudian berangkat menuju ladangnya untuk mengambil pisang dan ditengah perjalanan, terdakwa bertemu dengan Karib Kijamiandi Sebayang (dilakukan penuntutan terpisah) dan adapun terdakwa mengatakan kepada Karib Kijamiandi Sebayang “ayok ngambil pisang keladang, bawa becak kamu” dan dijawab oleh Karib Kijamiandi Sebayang “ayok, ada kayu abang? (maksudnya ganja).” Terdakwa pun mengatakan “ada tadi kuambil di bintang meriah tapi kamu ganti uang minyak ku,” dan pada saat itu juga Karib Kijamiandi Sebayang menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan sayapun menyerahkan 1 (satu) paket/am narkotika jenis ganja kering yang dibalut dengan kartu joker kepada Karib Kijamiandi Sebayang. Sekira pukul 16.30 wib terdakwa dan Karib Kijamiandi Sebayang berangkat menuju Desa Tigabinanga Kec. Tigabinanga Kab. Karo. Sesampainya terdakwa dan Karib Kijamiandi Sebayang di Desa Tigabinanga Kec. Tigabinanga Kab. Karo, terdakwa bersama – sama dengan Karib Kijamiandi Sebayang kemudian menurunkan Pisang yang mereka bawa dari ladang dan bermaksud menjualkannya kepada Hagel Tetra Sembiring. Pada saat terdakwa dan Karib Kijamiandi Sebayang berada di warung buah Hagel Tetra Sembiring, terdakwa langsung ditangkap oleh saksi Ronald Ginting, saksi Sujatmiko dan saksi Imanuel Simanjanor (anggota Polres

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Karo) yang sebelumnya telah memperoleh Informasi bahwa di sebuah warung buah yang terletak di Desa Tigabinanga Kec. Tigabinanga Kab. Karo sedang terjadi tindak pidana narkoba kemudian langsung mendatangi lokasi tersebut untuk melakukan pengecekan. Pada saat melakukan pengecekan terhadap lokasi tersebut, para saksi mendapati 13 (tiga belas) paket ganja kering pada diri terdakwa yang terdakwa simpang dikantong celananya. Terdakwa pun mengakui kepada para saksi bahwa 13 (tiga belas) paket ganja kering adalah miliknya. Para saksi kemudian langsung mengamankan terdakwa ke Polres Tanah Karo untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 13 (tiga belas) paket plastik bening tembus pandang diduga berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu – shabu setelah ditimbang dengan berat brutto 2,24(dua koma dua puluh empat) gram,
2. 1 (satu) buah dompet bertuliskan TK MAS Milala,
3. 1 (satu) buah topi warna hitam putih,
4. 1 (satu) buah timbangan elektrik merek constan,
5. 1 (satu) potong pipet ujungnya runcing sebagai sekop,
6. 1 (satu) buah gunting,
7. 1 (satu) buah plastik assoy warna merah,
8. 30 (tiga puluh) lembar plastik klip berles merah dalam keadaan kosong,
9. uang tunai sejumlah Rp. 926.000,- (sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah),
10. 1 (satu) unit handphone merek nokia X2 warna hitam,
11. 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam tanpa plat Polisi

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekira pukul 07.30 Wib terdakwa dan ibu terdakwa pergi ke sawah milik mereka di Desa Sukanalu Kec. Barusjahe Kab. Karo untuk membunuh rumput dengan pestisida. Sekita pukul 10.30 wib terdakwa pun pergi dari sawah ke sebuah kedai kopi di Desa Sukanalu Kec. Barusjahe Kab. Karo untuk minum, sesampainya di kedai kopi tersebut terdakwa bertemu dengan Budiono Tarigan (dilakukan penuntutan terpisah). Lalu terdakwa pun minum di kedai kopi tersebut dan kemudian Budiono Tarigan berkata

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa “ sudah makan kamu ? “ dan dijawab oleh terdakwa“ belum, mau keladang nya aku ini “, dan Budiono Tarigan berkata kembali “ beli nasi kita yok, nanti datang saya keladang kamu, sambil Budiono Tarigan menyerahkan uang kepada terdakwa” , setelah itu terdakwa pun pergi membeli nasi lalu setelah itu terdakwa kembali ke ladangnya di Desa Sukanalu Kec. Barusjahe Kab. Karo tepatnya diperladangan tiga baru. Sesampainya Terdakwa diladangnya, terdakwa langsung memakan nasi yang dibelinya tersebut sambil menunggu kedatangan Budiono Tarigan. Tidak lama kemudian Budiono Tarigan datang ke ladang terdakwa dan ikut makan bersama terdakwa, beberapa menit kemudian Budiono Tarigan memanggil terdakwa, lalu terdakwa menemuinya, kemudian Budiono Tarigan berkata kepada terdakwa “ antarkan dulu ini kepada Ucok Bawang di samping bengkel kedai kopi Mako Jaya di Desa Sukanalu, sambil Budiono Tarigan menyerahkan 1 paket plastik klip berles merah berisi shabu kepada terdakwa dan Budiono Tarigan kembali berkata “ terima nanti uangnya seharga Rp 150.000” dan terdakwa menerima 1 paket plastik klip berles merah tersebut. Setelah menerima 1 (satu) paket shabu tersebut, terdakwa kemudian pergi ke Desa Sukanalu Kec. Barusjahe Kab. Karo tepatnya ke samping kedai kopi Mako Jaya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Mio Soul warna hitam putih tanpa No Pol dan tanpa kunci kontak. Setelah sampai di Desa Sukanalu Kec. Barusjahe Kab. Karo tepatnya di kedai kopi Mako Jaya sekira pukul 13.00 wib terdakwa bertemu dengan Ericson Franata Tarigan als Ucok Bawang (dilakukan penuntutan terpisah) dan terdakwa berkata kepadanya “ ada tadi kam ngomong sama abang Budiono Tarigan “ dan Ericson Franata Tarigan als Ucok Bawang menjawab “ ada “ ini uangku Rp 150.000 sambil Ericson Franata Tarigan als Ucok Bawang menyerahkan uang tunai sejumlah Rp 150.000 kepada terdakwa dan adapun terdakwa menyerahkan 1 paket plastik klip berles merah berisi shabu kepada Ericson Franata Tarigan als Ucok Bawang. Setelah itu terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan kembali ke ladangnya di Desa Sukanalu Kec. Barusjahe Kab. Karo tepatnya diperladangan tiga baru. Setelah sampai diladangnya, terdakwa bertemu dengan Budiono Tarigan lalu terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut kepada Budiono Tarigan sejumlah Rp 150.000. Setelah menerima uang tersebut, Budiono Tarigan kemudian pergi dari ladang terdakwa dan adapun terdakwa kembali

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melanjutkan pekerjaannya memanen kopi. Sekira pukul 15.00 wib saat terdakwa sedang memanen kopi diladang, tiba-tiba datang saksi Ronald Ginting, saksi Dedi H. Sitinjak dan saksi Carles Tarigan (anggota Polres Tanah Karo) yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Ericson Franata Tarigan als Ucok Bawang kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa . Pada saat Para saksi dari Kepolisian sedang mengamankan terdakwa, Budiono Tarigan tiba-tiba melintas ,lalu para saksi dari pihak Kepolisian kemudian langsung melakukan pemeriksaan terhadap Budiono Tarigan dan saat itu ditemukan 1 paket shabu didalam selipan topi yang dipakai Budiono Tarigan. Setelah itu para saksi dari pihak Kepolisian terus melakukan penggeledahan dan ditemukan kembali barang bukti lain berupa 11 paket shabu didalam sebuah dompet bertuliskan Tk Mas Milala, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Constant, 1 (satu) potong pipet ujungnya runcing sebagai skop, 1 (satu) buah plastik assoy warna merah dan 30 (tiga) puluh lembar plastik klip berles merah dalam keadaan kosong yang seluruhnya berada di dalam 1 (satu) buah plastik assoy warna merah yang diemukan polisi selain itu juga ditemukan barang bukti uang tunai sejumlah Rp 926.000 (sembilan ratus dua puluh enam ribu) rupiah dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia X2 warna hitam berada dikantong celana Budiono Tarigan. Setelah itu oleh Polisi membawa terdakwa dan Budiono Tarigan kedalam mobil dan pada saat masuk kedalam mobil, terdakwa melihat Ericson Franata Tarigan als Ucok Bawang sudah berada didalam mobil tersebut. Setelah itu saksi dari pihak Kepolisian membawa ketiganya ke rumah Budiono Tarigan di Desa Sukanalu Kec. Barusjahe Kab. Karo, lalu dilakukan penggeledahan terhadap rumah tempat tinggal Budiono Tarigan dan ditemukan lagi 1 paket narkoba jenis shabu. Setelah menemukan barang bukti tersebut selanjutnya saksi dari pihak Kepolisian membawa ketiganya ke Polres Tanah Karo untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa benar bersama dengan para terdakwa turut diamankan barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket plastik bening tembus pandang diduga berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu – shabu setelah ditimbang dengan berat brutto 2,24(dua koma dua puluh empat) gram, 1 (satu) buah dompet bertuliskan TK MAS Milala, 1 (satu) buah topi warna hitam putih, 1 (satu) buah timbangan elektrik merek constan, 1 (satu) potong pipet ujungnya runcing sebagai sekop, 1 (satu) buah gunting, 1

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah plastik assoy warna merah, 30 (tiga puluh) lembar plastik klip berles merah dalam keadaan kosong, uang tunai sejumlah Rp. 926.000,- (sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek nokia X2 warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam tanpa plat Polisi

- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai hak ataupun ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang ditemukan saksi dari Kepolisian tersebut
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan bersama dengan terdakwa telah dilakukan penimbangan dan mempunyai hasil berdasarkan Berita acara penimbangan dari Pegadaian No. 447/IL.1.11.10136/2019 tanggal 28 November 2019, yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang 13 (tiga belas) paket plastik bening tembus pandang masing – masing diduga berisikan narkotika golongan I jenis shabu setelah ditimbang seberat 2,24 (dua koma dua puluh empat) gram brutto
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan bersama dengan terdakwa dilakukan pemeriksaan di Laboratorium dan mempunyai hasil berdasarkan Surat Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 14126/NNF/2019 tanggal 20 Desember 2019, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 13 (tiga belas) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 2,24 (dua koma dua puluh empat) gram dan berat netto 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram dengan kesimpulan Barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan
4. Narkotika Golongan I bukan tanaman tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa pada dasarnya sama dengan pengertian barang siapa sebagaimana dipakai dan dikenal dalam perumusan pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa setiap orang, dimaksud sebagai orang perorangan termasuk Koorporasi, sebagai subyek hukumnya yang dapat melakukan perbuatan hukum, mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggung jawabkan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa terpenuhi atau terbuktinya unsur-unsur setiap orang dalam pasal ini, cukup apabila terdakwa diajukan di persidangan adalah orang yang berdasarkan bukti permulaan yang cukup, diduga sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa dengan kata lain, bahwa terdakwa yang dihadapkan dipersidangan adalah benar sebagai orang yang sungguh-sungguh dimaksudkan sebagai orang yang diduga oleh Penuntut Umum sebagai Pelaku dari tindak pidana yang didakwakan. Pemeriksaan untuk membuktikan bahwa benar Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah orang yang dimaksudkan sebagai orang yang diduga sebagai pelaku dari peristiwa pidana yang dirumuskan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dilakukan dengan pemeriksaan identitas atau jati diri terdakwa;

Menimbang, bahwa Pembuktian unsur setiap orang, hanya sebatas pengajuan bahwa terdakwa yang dihadapkan dipersidangan adalah orang-orang yang diduga sebagai pelaku dari suatu peristiwa pidana, dalam hal ini tindak pidana Narkotika, Pembuktian unsur setiap orang, tidak memasuki substansi wilayah peristiwa pidananya. Oleh karena itu seandainya unsur setiap orang terbukti, tidak sekali-kali dimaksudkan bahwa orang-orang tersebut sebagai pelaku, tetapi baru sebatas sebagai orang yang diduga ;

Dengan demikian, terbukti atau tidaknya terdakwa sebagai pelaku, setelah dibuktikan kebenaran adanya peristiwa pidananya dan terdakwa benar sebagai pelaku dari peristiwa pidana tersebut ;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan keterangan terdakwa yang membenarkan identitas dan jati dirinya sebagai mana yang tertera dalam identitas terdakwa dalam surat dakwaan. Demikian pula, pernyataan dari Penuntut Umum, bahwa terdakwa adalah person atau orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai orang yang sama dengan orang yang sejak awal penyidikan sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa, terdakwa yang dihadapkan dipersidangan adalah benar orang-orang yang sungguh-sungguh dimaksud sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum, dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti. Dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, unsur ini adalah bersifat alternatif, yang artinya tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka hal tersebut telah dipandang cukup untuk memenuhi unsur ini

Menimbang, bahwa menggunakan ataupun memiliki Narkotika tidak serta merta merupakan suatu perbuatan yang mengandung kesalahan. Hal ini dikarenakan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga telah mengatur tentang prosedur pemilikan, perolehan dan penyaluran dari Narkotika. Oleh karena itu, baik menggunakan maupun memiliki Narkotika haruslah sesuai prosedur dan peruntukannya, dan jika tidak sesuai dengan perosedur yang telah diatur, maka penggunaan Narkotika tersebut telah mengandung suatu kesalahan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara umum telah mengatur penggunaan Narkotika hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Khusus untuk Narkotika Golongan I peruntukannya secara tegas diatur dalam Pasal 8 ayat (1) yaitu: "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan" dan ayat (2) berbunyi : "dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, tekhnologi dan untuk reagensia dianostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah melarang Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, maka peredaran Narkotika Golongan I juga harus sesuai prosedur yaitu hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (ic. Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat menerima untuk memiliki dan menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika yaitu: rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek, balai pengobatan, dokter dan pasien. Sedangkan pihak yang berhak menyerahkan Narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh apotek;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta yang semuanya itu untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin dari menteri;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak atau melawan hukum tidak ditemukan pengertiannya dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, namun tanpa hak merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (yaitu peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum yang tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah tanpa ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan makanan atau pejabat lain yang berwenang menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang dimaksud dengan tanpa hak adalah karena terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sehingga terdakwa tidak berhak menguasai narkotika golongan I tanaman tersebut atau melawan hukum pada unsur ini adalah adanya perbuatan

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh terdakwa yang sangat tidak sesuai dan bahkan bertentangan dengan hukum, dalam kaitan ini bertentangan dengan bunyi pasal dalam undang-undang narkoba tersebut di atas, karena tidak adanya satu pun syarat yang dipenuhi terdakwa sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang tersebut di atas

Menimbang, bahwa sehubungan dengan unsur diatas, dipersidangan telah terungkap adanya fakta-fakta hukum, yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan bersama dengan terdakwa telah dilakukan penimbangan dan mempunyai hasil berdasarkan Berita acara penimbangan dari Pegadaian No. 447/IL.1.11.10136/2019 tanggal 28 November 2019, yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang 13 (tiga belas) paket plastik bening tembus pandang masing – masing diduga berisikan narkoba golongan I jenis shabu setelah ditimbang seberat 2,24 (dua koma dua puluh empat) gram brutto

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan bersama dengan terdakwa dilakukan pemeriksaan di Laboratorium dan mempunyai hasil berdasarkan Surat Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab: 14126/NNF/2019 tanggal 20 Desember 2019, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 13 (tiga belas) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 2,24 (dua koma dua puluh empat) gram dan berat netto 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram dengan kesimpulan Barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa tindakan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sehingga terdakwa tidak berhak menguasai narkoba golongan I bentuk tanaman tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tanpa hak

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu perbuatan dari unsur ini yaitu tanpa hak terpenuhi maka unsur pasal ini maka secara keseluruhan unsur pasal ini telah dianggap terpenuhi dan terbukti

Menimbang, bahwa bentuk konkrit dari perbuatan tanpa hak tersebut akan Majelis Hakim bahas pada unsur pasal selanjutnya Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3.Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan.

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam unsur yang ketiga ini sifatnya alternatif, sehingga Penuntut Umum tidak harus membuktikan keseluruhan

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur yang ada, namun cukup pada salah satu unsur yang dianggap terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan, yaitu:

Menimbang, bahwa Pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekira pukul 07.30 Wib terdakwa dan ibu terdakwa pergi ke sawah milik mereka di Desa Sukanalu Kec. Barusjahe Kab. Karo untuk membunuh rumput dengan pestisida. Sekita pukul 10.30 wib terdakwa pun pergi dari sawah ke sebuah kedai kopi di Desa Sukanalu Kec. Barusjahe Kab. Karo untuk minum, sesampainya di kedai kopi tersebut terdakwa bertemu dengan Budiono Tarigan (dilakukan penuntutan terpisah). Lalu terdakwa pun minum di kedai kopi tersebut dan kemudian Budiono Tarigan berkata kepada terdakwa “ sudah makan kamu ? “ dan dijawab oleh terdakwa “ belum, mau keladang nya aku ini “, dan Budiono Tarigan berkata kembali “ beli nasi kita yok, nanti datang saya keladang kamu, sambil Budiono Tarigan menyerahkan uang kepada terdakwa” , setelah itu terdakwa pun pergi membeli nasi lalu setelah itu terdakwa kembali ke ladangnya di Desa Sukanalu Kec. Barusjahe Kab. Karo tepatnya diperladangan tiga baru. Sesampainya Terdakwa diladangnya, terdakwa langsung memakan nasi yang dibelinya tersebut sambil menunggu kedatangan Budiono Tarigan. Tidak lama kemudian Budiono Tarigan datang ke ladang terdakwa dan ikut makan bersama terdakwa, beberapa menit kemudian Budiono Tarigan memanggil terdakwa, lalu terdakwa menemuinya, kemudian Budiono Tarigan berkata kepada terdakwa “ antarkan dulu ini kepada Ucok Bawang di samping bengkel kedai kopi Mako Jaya di Desa Sukanalu, sambil Budiono Tarigan menyerahkan 1 paket plastik klip berles merah berisi shabu kepada terdakwa dan Budiono Tarigan kembali berkata “ terima nanti uangnya seharga Rp 150.000,00” dan terdakwa menerima 1 paket plastik klip berles merah tersebut. Setelah menerima 1 (satu) paket shabu tersebut, terdakwa kemudian pergi ke Desa Sukanalu Kec. Barusjahe Kab. Karo tepatnya ke samping kedai kopi Mako Jaya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Mio Soul warna hitam putih tanpa No Pol dan tanpa kunci kontak. Setelah sampai di Desa Sukanalu Kec. Barusjahe Kab. Karo tepatnya di kedai kopi Mako Jaya sekira pukul 13.00 wib terdakwa bertemu dengan Ericson Franata Tarigan als Ucok Bawang (dilakukan penuntutan terpisah) dan terdakwa berkata kepadanya “ ada tadi kam ngomong sama abang Budiono Tarigan “ dan Ericson Franata

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tarigan als Ukok Bawang menjawab “ ada “ ini uangku Rp 150.000,00 sambil Ericson Franata Tarigan als Ukok Bawang menyerahkan uang tunai sejumlah Rp 150.000,00 kepada terdakwa dan adapun terdakwa menyerahkan 1 paket plastik klip berles merah berisi shabu kepada Ericson Franata Tarigan als Ukok Bawang. Setelah itu terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan kembali ke ladangnya di Desa Sukanalu Kec. Barusjahe Kab. Karo tepatnya diperladangan tiga baru. Setelah sampai diladangnya, terdakwa bertemu dengan Budiono Tarigan lalu terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut kepada Budiono Tarigan sejumlah Rp 150.000. Setelah menerima uang tersebut, Budiono Tarigan kemudian pergi dari ladang terdakwa dan adapun terdakwa kembali melanjutkan pekerjaannya memanen kopi. Sekira pukul 15.00 wib saat terdakwa sedang memanen kopi diladang, tiba-tiba datang saksi Ronald Ginting, saksi Dedi H. Sitinjak dan saksi Carles Tarigan (anggota Polres Tanah Karo) yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Ericson Franata Tarigan als Ukok Bawang kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa . Pada saat Para saksi dari Kepolisian sedang mengamankan terdakwa, Budiono Tarigan tiba-tiba melintas ,lalu para saksi dari pihak Kepolisian kemudian langsung melakukan pemeriksaan terhadap Budiono Tarigan dan saat itu ditemukan 1 paket shabu didalam selipan topi yang dipakai Budiono Tarigan. Setelah itu para saksi dari pihak Kepolisian terus melakukan pengeledahan dan ditemukan kembali barang bukti lain berupa 11 paket shabu didalam sebuah dompet bertuliskan Tk Mas Milala, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Constant, 1 (satu) potong pipet ujungnya runcing sebagai skop, 1 (satu) buah plastik assoy warna merah dan 30 (tiga) puluh lembar plastik klip berles merah dalam keadaan kosong yang seluruhnya berada di dalam 1 (satu) buah plastik assoy warna merah yang diemukan polisi selain itu juga ditemukan barang bukti uang tunai sejumlah Rp926.000,00 (sembilan ratus dua puluh enam ribu) rupiah dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia X2 warna hitam berada dikantong celana Budiono Tarigan. Setelah itu oleh Polisi membawa terdakwa dan Budiono Tarigan kedalam mobil dan pada saat masuk kedalam mobil, terdakwa melihat Ericson Franata Tarigan als Ukok Bawang sudah berada didalam mobil tersebut. Setelah itu saksi dari pihak Kepolisian membawa ketiganya ke rumah Budiono Tarigan di Desa Sukanalu Kec. Barusjahe Kab. Karo, lalu dilakukan pengeledahan terhadap rumah tempat tinggal Budiono

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarigan dan ditemukan lagi 1 paket narkoba jenis shabu. Setelah menemukan barang bukti tersebut selanjutnya saksi dari pihak Kepolisian membawa ketiganya ke Polres Tanah Karo untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bersama dengan para terdakwa turut diamankan barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket plastik bening tembus pandang diduga berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu – shabu setelah ditimbang dengan berat brutto 2,24 (dua koma dua puluh empat) gram, 1 (satu) buah dompet bertuliskan TK MAS Milala, 1 (satu) buah topi warna hitam putih, 1 (satu) buah timbangan elektrik merek constan, 1 (satu) potong pipet ujungnya runcing sebagai sekop, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah plastik assoy warna merah, 30 (tiga puluh) lembar plastik klip berles merah dalam keadaan kosong, uang tunai sejumlah Rp. 926.000,- (sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek nokia X2 warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam tanpa plat Polisi

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai hak ataupun ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang ditemukan saksi dari Kepolisian tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat telah nyata bahwa Terdakwa adalah menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu perbuatan dari unsur ini yaitu Menyediakan terpenuhi maka unsur pasal ini maka secara keseluruhan unsur pasal ini telah dianggap terpenuhi dan terbukti Dengan demikian unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan bersama dengan terdakwa telah dilakukan penimbangan dan mempunyai hasil berdasarkan Berita acara penimbangan dari Pegadaian No. 447/IL.1.11.10136/2019 tanggal 28 November 2019, yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang 13 (tiga belas) paket plastik bening tembus pandang masing – masing diduga berisikan narkoba golongan I jenis shabu setelah ditimbang seberat 2,24 (dua koma dua puluh empat) gram brutto

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan bersama dengan terdakwa dilakukan pemeriksaan di Laboratorium dan mempunyai hasil berdasarkan Surat Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika No. Lab: 14126/NNF/2019 tanggal 20 Desember 2019, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 13 (tiga belas) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 2,24 (dua koma dua puluh empat) gram dan berat netto 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram dengan kesimpulan Barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dengan demikian unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa mengenai pengganti pidana denda yang tidak dibayar oleh terdakwa sesuai ketentuan pasal 148 Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan diucapkan dalam amar putusan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 13 (tiga belas) paket plastik bening tembus pandang diduga berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu – shabu setelah ditimbang dengan berat brutto 2,24(dua koma dua puluh empat) gram,
2. 1 (satu) buah dompet bertuliskan TK MAS Milala,
3. 1 (satu) buah topi warna hitam putih,
4. 1 (satu) buah timbangan elektrik merek constan,
5. 1 (satu) potong pipet ujungnya runcing sebagai sekop,
6. 1 (satu) buah gunting,
7. 1 (satu) buah plastik assoy warna merah,
8. 30 (tiga puluh) lembar plastik klip berles merah dalam keadaan kosong,
9. uang tunai sejumlah Rp. 926.000,- (sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah),
10. 1 (satu) unit handphone merek nokia X2 warna hitam,

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.1 (satu) unit sepeda motor warna hitam tanpa plat Polisi

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara An. Budiono Tarigan, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara An. Budiono Tarigan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jhondris Barus Als. Ucok Gedo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 13 (tiga belas) paket plastik bening tembus pandang diduga berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu – shabu setelah ditimbang dengan berat brutto 2,24 (dua koma dua puluh empat) gram,
 2. 1 (satu) buah dompet bertuliskan TK MAS Milala,
 3. 1 (satu) buah topi warna hitam putih,
 4. 1 (satu) buah timbangan elektrik merek constan,
 5. 1 (satu) potong pipet ujungnya runcing sebagai sekop,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) buah gunting,
7. 1 (satu) buah plastik assoy warna merah,
8. 30 (tiga puluh) lembar plastik klip berles merah dalam keadaan kosong,
9. uang tunai sejumlah Rp926.000,00 (sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah)
- 10.1 (satu) unit handphone merek nokia X2 warna hitam,
- 11.1 (satu) unit sepeda motor warna hitam tanpa plat Polisi dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara An. Budiono Tarigan;

6. kepada terdakwa biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Rabu, tanggal 1 Juli 2020, oleh kami, Sulhanuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sanjaya Sembiring, S.H., M.H., Muhammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Benteng Sembiring, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Marthin Luter Sembiring, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri

Hakim Ketua,

Sanjaya Sembiring, S.H., M.H.

Sulhanuddin, S.H., M.H.

Muhammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Benteng Sembiring, S.H.